



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti dan melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara sekaligus pegawai untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discriminatio Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
 - e. menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual
 2. Wewenang
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.
 3. Kewajiban
 - a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
 - b. melakukan Pendidikan anti kekerasan seksual; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd.

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum



BREVO YANT HADIANSYAH

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik	12
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	12
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	12
Sekretaris	

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	12
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	12
Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUBANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	M. Ilham Ramadhan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Ketua
2	Ricky Permana	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Anggota
3	Brevo Yant Hadiansyah	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang	Anggota
4	Sudrajat Mulyana	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Aditya Nugraha	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota
6	Dina Novita Nur	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
7	Fathiya Rahmah	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota
8	Ana Rostiana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9	Herty Anggraeni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Subang
 pada tanggal 12 November 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUBANG**

Ttd.

ABDUL MUHYI



Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

BREVO YANT HADIANSYAH

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi Keuangan Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Teknis Penyelenggaraan	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	